

DEPARTEMEN PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

D J A K A R T A .

--Mch--

Instruksi Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No.:130/IKIP/1964.

35

t e n t a n g :

Pembukaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau
Tjabang dan Fakultas pada Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

Republik Indonesia.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perkembangan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan perlu adanya penertiban dalam hal pembukaan Perguruan Tinggi tersebut atau tjabang dan Fakultas pada Perguruan Tinggi itu;

- Mengingat : 1. Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Presiden No. 1 dan 182 tahun 1963;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.55 tahun 1963, No. 35 dan No. 36 tahun 1964;
4. Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 34 tahun 1964
No. 32 tahun 1964 ;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada : Para Rektor/Ketua Presidium Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Dekan Koordinator Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan tjabang agar:
- Pertama : Menertibkan perkembangan dan perluasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan masing-masing, sesuai dengan program Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
- Kedua : Tidak membuka Tjabang, Fakultas dan Djurusan baru pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanpa persetujuan dan/atau Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
- Ketiga : Melaporkan masalah2 yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan2 Presiden dan Keputusan2 Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan mengenai I.K.I.P. kepada Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Dikeluarkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Agustus 1964..

A/n. MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
PEMBANTU MENTERI I,

(Prof. Dr Soemantri Hardjoprakoso).-
Brigadir Djenderal T.N.I.